



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :420/Kep.536-DisDik/2015

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH/MADRASAH PENERIMA ALOKASI DANA

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA BANDUNG,

BANTUAN WALIKOTA KHUSUS SEKOLAH, BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH SISWA KURANG MAMPU DAN BANTUAN WALIKOTA KHUSUS
MAHASISWA PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS

TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwasesuaiketentuan Pasal 4 PeraturanWalikota Bandung Nomor 517 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan OperasionalSekolah di Kota Bandung, Bantuan Walikota Khusus Sekolah, Bantuan Operasional Sekolah Kurang Mampu dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2015, penetapan sekolah-sekolah penerima Alokasi dana pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung, Bantuan Walikota Khusus Sekolah, Bantuan Operasional Sekolah Siswa Kurang Mampu dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa Pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 621 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat kriteria/kategori dan alokasi dana untuk sekolah Penyelenggara Program Sekolah gratis Tingkat Satuan Pendidikan Dasar di Kota Bandung Tahun 2015, tanggal 20 Januari 2015;
 2. Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat kriteria/kategori dan alokasi dana untuk sekolah Penyelenggara Program Sekolah gratis Tingkat Satuan Pendidikan Menengah di Kota Bandung Tahun 2015, tanggal 20 Januari 2015;
 3. Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat kriteria/kategori dan alokasi dana untuk BawakuSekolah, Bantuan Operasional di Sekolah Siswa Kurang Mampu, dan Bawaku Mahasiswa pada Penyelenggara Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun 2015, tanggal 20 Januari 2015;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung, Bantuan Walikota Khusus Sekolah dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Daftar Penerima Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Walikota Khusus Sekolah dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 untuk:

1. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta sebesar Rp. 43.753.725.000,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 832 (delapanratus tigapuluh dua)sekolah;
2. SekolahMenengahPertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Induk Sekolah Menengah Pertama Terbuka sebesar Rp. 35.406.510.000,00 (tiga puluh lima milyar empatratus enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)untuk 233 (duaratustigapuluhtiga) sekolah;
3. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta sebesarRp. 19.625.200.000,00 (sembilanbelasmilyar enamratus duapuluh lima juta duaratusriburupiah) untuk membiayai sebanyak 61 (lima puluh satu) sekolah.
4. Pemberian Bantuan Walikota Khusus SekolahsebesarRp. 25.800.000.000,00 (duapuluh lima milyar delapanratus juta rupiah);
5. Pemberian Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa sebesarRp. 2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah).
6. Pemberian BOS untuk Siswa MiskinRp. 3.000.000.000,00 (tigamilyar rupiah)

KEEMPAT : Besaran pagu anggaran Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Walikota Khusus Sekolah, dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA untuk per siswa per tahun kecuali mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Sekolah ...

1. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swastabiaya yang diterima sebesar Rp. 184.000,00 (seratus delapanpuluh empatribu rupiah);
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri biaya yang diterima sebesarRp. 350.000,00 (tigaratus lima puluhribu rupiah);
3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Induk Sekolah Menengah Pertama Terbuka biaya yang diterima sebesar Rp. 247.000,00 (duaratus empatpuluh tujuhribu rupiah);
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 27 biaya yang diterima sebesar sebesar Rp. 3.400.000,00 (tigajuta empatratusribu rupiah);
5. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Swasta biaya yang diterima sebesar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah);
6. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta biaya yang diterima sebesarRp. 1.500.000,00 (satujuta lima ratusribu rupiah);
7. Pemberian Bantuan Walikota Khusus Sekolah:
 - a. Sekolah Menengah Atas/Mardrasah Aliyah selain penyelenggara program sekolah gratis biaya yang diterima sebesarRp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah);
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan selain penyelenggara program sekolah gratis biaya yang ditrima sebesar Rp. 1.500.000,00 (satujuta lima ratusribu rupiah);
 - c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat biaya yang diterima sebesar Rp. 775.000,00 (tujuhatus tujuh puluh lima ribu rupiah);

8. Pemberian ...

8. Pemberian Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa:

Mahasiswa S1 biaya yang diterima sebesar Rp. 4.000.000,00 (empatjuta rupiah) per mahasiswa;

9. BOS Siswa Kurang Mampu sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tigamilyar rupiah) untuk membantu siswa kurang mampu warga Kota Bandung yang bersekolah di Kota Bandung dan dinyatakan sudah lulus, tetapi masih memiliki beban biaya administrasi sekolah sebagai mana kategori berikut ini:

- a. Kategori 1 di sekolah/madrasah sebanyak 1.100 siswa x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 1.100.000.000,00 (satumilyarseratusjuta rupiah);
- b. Kategori 2 di sekolah/madrasah sebanyak 500 siswa x Rp. 1.500.000,00 =Rp. 750.000.000,00 (tujuhatus lima puluhjuta rupiah);
- c. Kategori 3 di sekolah/madrasah sebanyak 400 siswa x Rp. 2.000.000,00 =Rp. 800.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
- d. Kategori 4 di sekolah/madrasah sebanyak 140 siswa x Rp. 2.500.000,00 = Rp. 350.000.000,00 (tigaratus lima puluhjuta rupiah);

KELIMA : Pelaksanaan penerimaan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung, Bantuan Walikota Khusus Sekolah, dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berpedoman pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 517 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung, Bantuan Walikota Khusus Sekolah, dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun 2015 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM ...

- KEENAM Menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apa bila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 9 Juni 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.